



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 967 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN MEKANISME PENERIMAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan Penetapan Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 309/PL.02.2-BA/1505/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENERIMAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penetapan Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihunakan untuk pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ALMUTTAQIN

Kiki Oktarina

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi/

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 967 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEKANISME
PENERIMAAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO
JAMBI TAHUN 2024

MEKANISME PENERIMAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

1. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi:
1. Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh:
- a. Bakal Calon Bupati beserta isteri/suami;
 - b. Bakal Calon Wakil Bupati beserta isteri/suami;
 - c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Politik pengusul dengan jumlah menyesuaikan dengan gabungan partai politik pengusul Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. LO dan Admin sebanyak 3 orang;
 - e. Tim pendukung sebanyak 150 orang;
 - f. Bawaslu beserta Kepala Sekretariat Kabupaten Muaro Jambi;
 - g. Media Massa Cetak dan Elektronik;
2. Tata urutan pelaksanaan penerimaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Rombongan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tiba di Kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi disambut Ketua KPU dengan di dahului dengan Seloko di Laman	Konfirmasi kehadiran dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi.

2.	<p>Rombongan dipersilahkan memasuki Kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta isteri/suami, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Politik Pengusul dan Pengusung diberikan selendang, tanda pengenal dan memasuki ruang tunggu.2. LO dan Admin diberikan tanda pengenal dan melakukan koordinasi dengan helpdesk KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan Sinkronisasi dokumen pendaftaran pada SILONKADA.3. Tim Pendukung dengan jumlah maksimal 150 orang diberikan kesempatan untuk duduk di tenda dengan fasilitas snack, monitor yang terhubung dengan ruangan tempat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.	
3.	<p>Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta isteri/suami, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Politik Pengusul dan Pengusung memasuki ruang pendaftaran setelah sinkronisasi data dokumen pendaftaran SILONKADA selesai dilakukan oleh LO dan Admin bersama tim helpdesk KPU Kabupaten Muaro Jambi.</p>	<p>Susunan Acara Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bakal Pasangan Calon dan rombongan memasuki ruangan (media diberikan kesempatan 1 (satu) menit untuk mengambil dokumentasi);2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan jingle Pilkada Serentak Tahun 2024;3. Pembacaan Do'a;

		<ol style="list-style-type: none">4. Sambutan Mewakili Gabungan Partai Politik;5. Penyerahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Perwakilan Gabungan Partai Politik;6. Sambutan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi;7. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi;8. Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran;9. Penyerahan Plakat/Cinderamata dari Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi;10. Penyerahan Plakat/Cinderamata dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muaro Jambi;11. Photo Bersama;12. Pelaksanaan Konferensi Pers Bakal Pasangan Calon pada tempat yang telah disediakan;13. Proses Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Selesai dan pengambilan kembali tanda pengenal.
--	--	--

2. Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi:

1. Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi dihadiri oleh:
 - a. Bakal Calon Bupati beserta isteri/suami;
 - b. Bakal Calon Wakil Bupati beserta isteri/suami;
 - c. Ketua, Partai Politik pengusul dengan jumlah menyesuaikan dengan gabungan partai politik pengusul Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Tata urutan pelaksanaan penerimaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tiba di Rumah Sakit dr. Bharatanata disambut Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi dan Kepala Tim Dokter Pemeriksa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi.	Kehadiran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit dan sudah diberitahukan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi
2.	Malaksanakan Konferensi pers yang dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi;2. Kepala Tim Dokter Pemeriksa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi;3. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;4. Bakal Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk bertukar Pakaian pemeriksaan;5. Sesi Photo Bakal Pasangan Calon Sebelum memasuki ruang periksa;	

6. Konferensi pers oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	
---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina